

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG  
PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pesatnya laju pembangunan nasional, maka kedudukan dan peranan wanita perlu lebih dikembangkan sebagai mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang agar mampu memberikan sumbangan yang besar bagi proses pembangunan di segala bidang;
  - b. bahwa untuk lebih dikembangkan kedudukan dan peranan wanita sebagaimana tersebut di atas khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, dipandang perlu meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya peningkatan peranan wanita dalam program-program pembangunan di Daerah melalui pengelolaan secara terpadu;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam pembangunan di Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1.Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;

2.Menteri Dalam Negeri;

3.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

4.Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Mengambil langkah-langkah guna lebih memantapkan dan meningkatkan koordinasi penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di Daerah.

PERTAMA: 1. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memantapkan dan meningkatkan koordinasi penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mengembangkan kerjasama dengan para Menteri lainnya serta pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

KEDUA : Menteri Dalam Negeri menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan mengambil langkah-langkah untuk pengendalian, pemantapan dan evaluasi pelaksanaannya.

- KETIGA : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan koordinasi kegiatan semua Instansi Vertikal dan Instansi/Dinas Daerah terkait dalam rangka penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh seluruh Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Daerah Tingkat II yang diketuai oleh Sekretaris Wilayah Daerah;
3. Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR  
1461/TH.XVIII TAHUN 1995